

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dimana pertumbuhan penduduknya terus meningkat setiap hari. Tingkat penyebaran penduduk yang kurang seimbang mengakibatkan munculnya masalah dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam dunia kerja. Sumber daya manusia yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan akan mendorong suatu perusahaan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dalam memperoleh pekerjaan, maka banyak orang melakukan pengembangan kualitas diri baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang komprehensif dan terpadu.

Pengembangan diri dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri yakni melalui pelatihan kerja. Kegiatan pelatihan kerja yang diatur oleh ketentuan undang-undang salah satunya adalah program pemagangan hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Program

---

<sup>1</sup> Nizam Zakka. Arrizal. , “Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 01 (Januari, 2023), hlm. 3

pemagangan memiliki kegunaan untuk membekali serta mengembangkan kompetensi kerja untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta magang dan juga berdampak baik pada perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan. Program pemagangan ditujukan untuk mempersiapkan pengalaman kerja lebih awal yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana agar lebih siap dalam memasuki dunia kerja.

Program pemagangan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program pemagangan ini dapat dilaksanakan di berbagai macam instansi ataupun perusahaan. Tujuan dibukanya program pemagangan oleh perusahaan-perusahaan maupun instansi yang ada merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan kemampuan seseorang dalam mempersiapkan kompetensi dalam menghadapi dunia kerja.

Tujuan lain dari dibukanya program pemagangan oleh perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara adalah untuk membantu melaksanakan dan menciptakan layanan yang baik yang hendak dicapai oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Di era perkembangan ekonomi yang terus melaju, perusahaan secara tidak langsung dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan mengeluarkan biaya yang lebih murah agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk menjadikan perusahaan mereka lebih efektif dan efisien dengan pengeluaran biaya yang

lebih kecil dalam melakukan kegiatan produksi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuka program pemagangan.

Program pemagangan tentu tidak dapat lepas dari adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan peserta magang. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dalam hal ini adalah peserta magang dengan pengusaha yang timbul dari adanya perjanjian pemagangan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atas dasar perjanjian kerja yang memuat tentang unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian dalam program pemagangan perlu adanya perjanjian antara pengusaha dengan peserta magang agar memiliki hubungan kerja yang jelas yang dinamakan dengan perjanjian pemagangan.<sup>2</sup>

Hubungan kerja antara pengusaha dengan peserta magang tentu harus diatur dengan regulasi yang jelas agar tidak terjadi kesewenangan salah satu pihak dan tercapainya keadilan bagi semua pihak. Jika hubungan kerja tidak diatur dengan regulasi yang jelas akan dimungkinkan terjadinya penindasan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, dalam hal ini pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial dan ekonomi sedangkan peserta magang sebagai pihak yang lemah karena berada dibawah kuasa pengusaha. Hal ini menjadi dasar pemerintah untuk turut serta dalam mengatur regulasi tentang hubungan kerja melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan yang akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan

---

<sup>2</sup> Abi Hasan dan Siti Hajati Hoesin, "Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 3 (Januari, 2022), hlm. 672

terhadap hak dan kewajiban baik untuk pengusaha ataupun peserta magang sebagai pekerja.

Pelaksanaan program pemagangan sendiri perlu dilandasi dengan perjanjian pemagangan yang telah disepakati antara pengusaha dengan peserta magang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Perjanjian pemagangan yang dimaksud disini merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis, namun pada praktiknya banyak hubungan kerja antara pengusaha dengan peserta magang hanya dilaksanakan secara lisan yang menimbulkan tidak adanya jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi kedua pihak dalam melaksanakan hubungan kerja yang disepakati.<sup>3</sup> Pelaksanaan program pemagangan yang tidak dilandasi dengan perjanjian pemagangan menimbulkan akibat dianggap tidak sah dan peserta magang berubah statusnya menjadi pekerja atau karyawan di perusahaan tempat program pemagangan diselenggarakan, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Perjanjian pemagangan ini diatur dalam Pasal 1 angka (7) yang menjelaskan bahwa perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta magang dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang berisi beberapa ketentuan seperti hak dan kewajiban peserta pemagangan, hak dan kewajiban

---

<sup>3</sup> Martin Luter Ndaparoka, "Perlindungan Hukum Terhadap Calon Advokat yang Sedang Magang pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat," *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 6, No. 1 (Desember, 2019), hlm. 1116

penyelenggara pemagangan, program pemagangan, jangka waktu pemagangan dan besaran uang saku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.<sup>4</sup>

Pelaksanaan ketenagakerjaan dalam praktiknya masih banyak pekerja yang tidak memahami secara jelas hak dan kewajiban yang mereka miliki, sehingga banyak perilaku pengusaha yang mengakibatkan pekerja merasa dirugikan karena tekanan dengan memaksakan kehendak dari pihak pengusaha. Menurut hukum yang berlaku kedudukan pekerja dengan pengusaha adalah sama, namun pada kenyataannya kedudukan pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja tidaklah seimbang. Peserta program pemagangan yang mengikuti program pemagangan dalam hal ini termasuk golongan tenaga kerja, maka dari itu peserta program pemagangan memiliki hak-hak yang dimiliki dalam melaksanakan program pemagangan. Dalam pelaksanaannya program pemagangan kerap dijumpai beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya hak-hak peserta magang seperti tidak mendapatkannya upah atau dalam hal ini adalah uang saku yang cukup.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rr. Chantika Vebyola Wijaya dan Waluyo Waluyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta 'Remote Paid Internship' Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, Vol. 13, No. 1 (Februari, 2023), hlm. 54

<sup>5</sup> Lusy Septiyani dan Deddy Effendy, "Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja Magang dalam Pengupahan Startup X Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2023), hlm. 203

Hak-hak tersebutlah yang seharusnya dilindungi. Dalam pelaksanaan program pemagangan kerap dijumpai peserta program pemagangan dipandang dengan sebelah mata dalam pelaksanaan program pemagangan, dibandingkan dengan pekerja tetap di tempat penyelenggara program pemagangan. Tidak sedikit dijumpai peserta program pemagangan diberikan beban pekerjaan tidak sesuai dengan kapasitas dan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Hal ini sering dijadikan oleh perusahaan untuk memanfaatkan peserta program pemagangan dalam menggunakan tenaganya, hal ini sering dianggap sebagai praktik eksploitasi secara tidak langsung terhadap peserta program pemagangan ataupun tenaga kerja lain yang sedang mencoba mengembangkan kemampuannya.

Berkaitan dengan hal di atas maka diperlukan adanya sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar tata cara pelaksanaan program pemagangan dapat lebih dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini menjadi salah satu bagian dari tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perlindungan hukum terhadap perusahaan dan peserta program pemagangan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu tulisan karya ilmiah dengan judul **“PERAN PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI KOTA YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh peneliti di atas, maka di sini peneliti akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahan topik atau pembahasan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan program pemagangan di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan program pemagangan di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan program pemagangan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pelaksanaan program pemagangan di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini. Manfaat dari penelitian ini

diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemagangan. Serta diharapkan dapat menjadi tambahan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan di bidang hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pelaksanaan program pemagangan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca, para ahli dan pengajar, serta masyarakat umum tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia.